

BAB III

GAMBARAN UMUM BP4 KAB. SEMARANG

A. DEMOGRAFI KAB. SEMARANG

Kabupaten Semarang merupakan salah satu dari 35 kabupaten dan kota madya yang ada di Jawa Tengah. Letak Kabupaten Semarang secara geografis terletak pada $110^{\circ}14'54,75''$ sampai dengan $110^{\circ}39'3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}3'57''$ sampai dengan $7^{\circ}30'$ Lintang Selatan. Keempat koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah seluas 95.020,674 Ha (BPS : 2013)

Secara administratis letak geografis Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan enam Kabupaten/Kota, selain itu ditengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga. Disisi sebelah barat, Wilayah Kabupaten Semarang berbatasan dengan wilayah administrasi Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung, disisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Sementara disisi sebelah timur wilayah Kabupaten Semarang berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang.

Suhu udara rata-rata di Kabupaten Semarang bisa dikatakan relatif sejuk. Hal ini memungkinkan karena jika ditilik berdasarkan ketinggian wilayah dari permukaan laut, Kabupaten Semarang berada pada ketinggian 318 meter dpl hingga 1.450 dpl. Desa Candirejo di Kecamatan Pringapus

merupakan desa dengan ketinggian terendah, sedangkan Desa Batur di Kecamatan Getasan merupakan wilayah desa dengan ketinggian tertinggi.

Wilayah Kabupaten Semarang : 950,21 Km² (95.020,674 Ha), terbagi dalam 19 Kecamatan, 208 desa dan 27 kelurahan. Pembagian wilayah administrasi baik tingkat kecamatan maupun desa/ kelurahan pada Tahun 2013 tidak mengalami perubahan. Selama setahun tidak ada pemekaran maupun penggabungan wilayah.

Banyaknya Satuan Lingkungan Setempat (SLS) pada Tahun 2013 untuk jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.566 mengalami peningkatan sebanyak 1 RW dibanding tahun 2012 (1.565) hal ini dikarenakan ada pemekaran RW di Kecamatan Tengaran. Jumlah SLS Rukun Tetangga (RT) pada Tahun 2013 sebanyak 6.495 RT mengalami kenaikan 5 RT dibandingkan tahun 2012 (6.490). Kecamatan terluas adalah kecamatan Pringapus dengan luas 78,35 Km² (7.834,70 Ha), sedangkan kecamatan terkecil adalah kecamatan Ambarawa dengan luas 28,22 Km² (2.822,10 Ha).

Penduduk Kabupaten Semarang hasil registrasi penduduk akhir Tahun 2013 tercatat sebanyak 944.277 jiwa. Dibandingkan data penduduk tahun 2012 sebesar 938.802 mengalami peningkatan sebanyak 5.475 jiwa atau mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 0,58 %. Dari sejumlah penduduk Tahun 2013 menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-lakinya tercatat 465.467 jiwa (49,29 %), penduduk perempuan sebanyak 478.810 jiwa (50,71 %).

Rasio jenis kelamin diperoleh 97,21 %, yang menggambarkan bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Artinya disetiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Fakta ini menggambarkan bahwa banyak penduduk laki-laki yang merantau keluar daerah untuk bekerja dll, sehingga banyak ditemukan di desa-desa rumah tangga yang suami atau penduduk laki-lakinya (usia kerja) tidak tinggal di rumah tetapi bekerja di luar Kabupaten Semarang (sebagian besar ke Jakarta dan Sumatra menjadi buruh perkebunan Kelapa Sawit).

Walaupun berdasarkan catatan pendapatan daerah sektor industri menyumbang pendapatan terbesar di Kabupaten Semarang, namun dari sisi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian masih mendominasi dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 35,89%, kemudian sektor industri 22,26%, sektor perdagangan sebanyak 16,04%, sektor jasa kemasyarakatan 13,52%, konstruksi 6,41%, sedangkan sisanya terbagi ke 4 sektor lainnya.

B. GAMBARAN UMUM BP4 KAB. SEMARANG

Wilayah Kabupaten Semarang terbagi dalam 19 Kecamatan, 208 desa dan 27 kelurahan. Di setiap kecamatan terdapat BP4, itu berarti ada 19 BP4 tersebar di wilayah Kab. Semarang. Dalam penelitian ini, penulis hanya membahas lima BP4 yaitu BP4 yang terdapat di Kecamatan Bergas, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur, dan Kecamatan Bawen. Pemilihan lokasi penelitian tersebut mengacu pada kompleksitas problem di wilayah tersebut serta tingkat keaktifan BP4

dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Hal tersebut tidak berarti bahwa BP4 di wilayah yang lain tidak mempunyai persoalan maupun tidak aktif dalam menjalankan fungsi dan peranan mereka.

Secara umum, kelima BP4 yang disebutkan di atas mempunyai struktur dan program yang sama. Hal tersebut karena *Standard Operating Prosedur* BP4 sudah ditetapkan dari Kemenag Pusat dan berlaku untuk semua jajaran di bawahnya. Perbedaan yang terjadi hanyalah pada teknik eksekusinya saja karena disesuaikan dengan kasus yang ada di tempat tersebut serta disesuaikan dengan kebiasaan atau adat yang berlaku.

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan kepala BP4 di Kec. Pringapus yang menyebutkan bahwa aturan dan layanan di setiap BP4 pada dasarnya sama saja di semua wilayah, hanya saja pada penerapannya luwes dan disesuaikan dengan kondisi di masyarakat masing-masing (Wawancara dengan M. Tafta Zaini, Kepala BP4 Kec. Pringapus, 15 April 2014)

Salah satu perubahan terpenting dalam tubuh BP4 adalah pembagian peran BP4 di level kabupaten dan kecamatan. BP4 kabupaten yang secara *ex officio* dikepalai oleh Kabid Urusan Agama Islam (sekarang Bimas Islam) berfungsi sebagai mediator pasangan yang akan bercerai dan BP4 kecamatan dikepalai oleh kepala KUA bertugas membina pasangan yang akan menikah. Pembagian ini tak jarang menimbulkan hambatan bagi pembinaan keluarga sakinah (Wawancara dengan H. Sutejo Bajuri, MH selaku Kabid Bimas Islam Kemenag Kab. Ungaran, 15 Mei 2014)

Program BP4 yang dilakukan di lima kecamatan tersebut terdiri dari 3 kegiatan yaitu terdiri dari : optimalisasi pembekalan secara mental terhadap Calon Pengantin lewat Suscatin/ Kursus Calon Pengantin, pemecahan masalah perkawinan lewat mediasi, serta meningkatkan mutu perkawinan dan keluarga sakinah lewat program pembinaan pasca nikah (kelurga usia di bawah lima tahun)

Intensitas ketiga program tersebut berbeda antara satu BP4 dengan BP4 lain, hal tersebut merujuk dari kasus-kasus yang terjadi di wilayah kerja serta kewenangan masing-masing BP4 seperti dibahas di atas. Kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan BP4 dapat tercermin dari data NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) seperti yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) Kecamatan Bergas 2013

No	Desa / Kelurahan	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk
1	Munding	40	1	10	0
2	Pagersari	50	1	1	0
3	Gebugan	47	1	5	0
4	Wujil	40	0	3	0
5	Bergas Lor	59	3	1	0
6	Bergas Kidul	56	1	6	0
7	Randu Gunting	20	2	6	0
8	Jatijajar	22	2	11	0
9	Diwak	10	0	7	0
10	Ngempon	39	0	10	0

No	Desa / Kelurahan	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk
11	Karangjati	41	7	16	0
12	Wringin Putih	43	3	12	0
13	Gondoriyo	51	1	12	0
JUMLAH		518	22	100	0

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang

Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) Kec. Ungaran Barat 2013

No	Desa / Kelurahan	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk
1	Gogik	36	0	14	0
2	Langensari	80	0	10	0
3	Candirejo	39	0	16	0
4	Nyatnyono	60	0	10	0
5	Genuk	52	0	15	0
6	Ungaran	77	1	16	0
7	Bandarjo	51	0	20	0
8	Lerep	78	0	10	0
9	Keji	12	0	20	0
10	Kalisidi	52	0	10	0
11	Branjang	19	0	10	0
JUMLAH		556	1	141	0

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang

Jika dibanding dengan Kec. Bergas, angka talak dan cerai di Kec. Ungaran Barat jauh lebih sedikit. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa

lingkungan di wilayah Ungaran Barat lebih kondusif. Jika dilihat dari penyebab perceraian yang ada, pasangan suami istri di kecamatan ini banyak bermasalah dalam hal ekonomi dan perbedaan visi misi dalam berkeluarga (Hasil Wawancara dengan Widayati Ning Tyas, Staf BP4 Ungaran Barat, 20 Mei 2014).

Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) Kec. Pringapus 2013

No	Desa / Kelurahan	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk
1	Derekan	18	0	2	0
2	Klepu	66	0	12	0
3	Pringapus	60	0	11	0
4	Pringsari	24	1	1	0
5	Jatirunggo	72	0	0	0
6	Wonoyoso	49	0	13	0
7	Wonorejo	70	1	7	0
8	Candirejo	44	1	2	0
9	Penawangan	43	0	0	0
TOTAL		485	3	48	0

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang

Tabel 5. Rekapitulasi Jumlah Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) Kec. Bawen 2013

No	Desa / Kelurahan	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk
1	Doplang	30	0	12	0
2	Bawen	101	1	5	0
3	Asinan	27	1	4	0

No	Desa / Kelurahan	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk
4	Polosiri	43	1	12	0
5	Kandangan	76	3	4	0
6	Lemahireng	65	2	11	0
7	Harjosari	48	1	11	0
8	Samban	37	0	12	0
9	Poncoruso	33	1	6	0
JUMLAH		460	10	77	0

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang

Tabel 6. Rekapitulasi Jumlah Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) Kec. Ungaran Timur 2013

No	Desa / Kelurahan	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk
1	Beji	56	0	10	0
2	Leyangan	41	0	8	0
3	Kalongan	81	0	8	0
4	Kawengen	62	0	0	0
5	Kalikayen	45	0	0	0
6	Mluweh	55	0	12	0
7	Susukan	75	0	2	0
8	Kalirejo	32	0	5	0
9	Sidomulyo	18	0	0	0
10	Gedanganak	77	0	2	0
TOTAL		542	0	47	0

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang

Jika di lihat dari tabel di atas, Kecamatan Bawen dan Ungaran Barat merupakan salah satu kecamatan di Kab. Semarang dengan angka perceraian yang tinggi. Rata-rata penyebab perceraian terjadi karena kesenjangan ekonomi, perselingkuhan, dan perbedaan keyakinan. Hal yang mengejutkan terlihat pada tabel Kec. Bergas, kecamatan ini mempunyai angka perceraian yang sangat tinggi di tahun 2013 jika dibanding dengan kecamatan yang lain. Hal tersebut mengindikasikan peran dan fungsi BP4 dalam pembentukan keluarga sakinah belum berjalan dengan baik.

C. PERAN BP4 KAB. SEMARANG DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

Berdasarkan data yang diperoleh baik berupa hasil wawancara maupun data statistik seperti yang termuat dalam tabel pada bab sebelumnya, ada sejumlah alasan yang mendorong pentingnya fungsi dan peran lembaga BP4. Pertama, untuk mempertinggi mutu perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dari BP4 agar mampu melaksanakan tugas mewujudkan keluarga sakinah. Kedua, dalam upaya membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa tersebut, diperlukan adanya organisasi yang baik dan teratur serta mampu mengantarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman dan kemajuan bangsa.

Secara umum BP4 di Kabupaten Semarang sudah berusaha secara maksimal untuk menjalankan perannya dalam penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan. Hanya saja ada BP4 di kecamatan tertentu yang

hasilnya belum dinilai optimal karena faktanya belum efektif untuk mencegah perceraian.

Seperti yang sudah disinggung di atas, kelembagaan dari BP4 yang mandiri dan profesional mulai berubah. Salah satu perubahan terpenting dalam tubuh BP4 adalah pembagian peran BP4 di level kabupaten dan kecamatan. BP4 kabupaten yang secara *ex officio* dikepalai oleh Kabid Urusan Agama Islam (sekarang Bimas Islam) berfungsi sebagai mediator pasangan yang akan bercerai dan BP4 kecamatan dikepalai oleh kepala KUA bertugas membina pasangan yang akan menikah.

Pembagian tersebut sangat mungkin dikarenakan semata-mata demi efisiensi kerja mengingat luas cakupan wilayah yang begitu luas. Akan tetapi perubahan tersebut juga berdampak negative untuk tugas BP4. Sesuai penuturan dari salah satu petugas BP4 KUA Pringapus, pemisahan wewenang seperti di atas menimbulkan efek yang kurang mengena bagi pasangan suami-istri karena terkesan separuh-separuh.

Terlepas dari pembagian di atas, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala BP4 KUA di lima kecamatan tersebut diketahui bahwa masih banyak petugas BP4 desa atau pada jaman dahulu disebut Modin masih sangat aktif berperan pada pembinaan keluarga sakinah. Modin-modin seperti ini sangat membantu peran dan fungsi BP4 di lapisan masyarakat yang paling bawah. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan beberapa kegiatan ekstra yang menunjukkan peran BP4 yang dilakukan *intens* antara lain :

- 1) Melakukan pembinaan dan pemupukan sebuah lokasi atau kelurahan untuk menjadi percontohan keluarga sakinah. Pola seperti ini biasa dilakukan di BP4 KUA Ungaran Timur dan Ungaran Barat
- 2) Mengadakan perlombaan keluarga sakinah I, II, dan III. Perlombaan tersebut diadakan untuk mendorong gairah berlomba menjadi keluarga sakinah. Setiap KUA aktif dalam program ini dan mengirimkan minimal satu pasangan suami-istri.
- 3) Berperan dalam mempertinggi dan meningkatkan mutu perkawinan lewat penyuluhan berkala (bulanan). Metode ini biasa diterapkan di KUA Bawen
- 4) Memberikan penasehatan, penerangan dan tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah nikah, talak, dan rujuk. Dalam kegiatan ini, setiap KUA mempunyai metode komunikasi yang berbeda-beda dalam menarik minat warga. BP4 KUA Pringapus, KUA Ungaran Barat dan KUA Ungaran Timur biasa mengadakan kegiatan tersebut secara terpadu lewat acara di dasa wisma (kelompok 10 rumah dalam satu RT),, sedangkan BP4 KUA Bawen dan BP4 KUA Bergas memanfaatkan pertemuan bulanan PKK.
- 5) Mengadakan upaya-paya yang dapat memperkecil tingkat perceraian. Program ini biasa di lakukan BP4 KUA Pringapus dan Ungaran Timur lewat pengajian rutin mingguan muslimat NU di desa-desa. Terbukti dengan program ini angka perceraian dapat ditekan.

Adapun kegiatan resmi yang dilakukan di BP4 di lima KUA adalah Suscatin (Kursus Calon Pengantin). Alur kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Suscatin (Kursus Calon Pengantin)

BP4 KUA selalu berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia serta membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah*. Dari dasar inilah BP4 menyelenggarakan bimbingan konseling pra nikah, yang bertujuan ingin membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah* serta sebagai upaya untuk meminimalkan perceraian.

Sesuai dengan visi dari BP4 secara umum yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang *sakinah* menurut ajaran Islam dalam mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, dan sejahtera baik dari materiil maupun spiritual.

Bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Pringapus dan Ungaran Timur misalnya, dalam pelaksanaannya bersifat berkelompok. Bimbingan ini dilaksanakan secara rutin setiap hari selasa mulai dari pukul 09.00-12.00 WIB bertempat KUA Kec. Pringapus. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh para peserta catin, sebagai berikut:

- a. Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H-10 hari kerja
- b. Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia

c. Calon pengantin telah melengkapi semua persyaratan administrasi

Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh pasangan muda-mudi yang akan menikah tersebut, pegawai pencatat nikah dari desa tersebut membawa berkas-berkas yang telah diisi oleh pasangan calon pengantin tersebut ke KUA Kecamatan dan diserahkan kepada petugas BP4. Pasangan remaja yang akan menikah tersebut menerima undangan untuk datang ke KUA Kecamatan. Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dan di situ petugas BP-4 memberikan materi-materi yang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan dalam Islam, ilmu kerumahtanggan dan pembinaan keluarga.

Dalam hal ini petugas BP-4 memanfaatkan 15 hari sejak pengumuman hendak dilangsungkan pernikahan. Petugas BP4 selain memberikan bimbingan melalui ceramah-ceramah dalam menyampaikan materi kepada pasangan calon pengantin, mereka juga memberikan majalah “nasehat perkawinan” kepada calon pengantin untuk dipelajari sendiri (Wawancara dengan Bapak Imam Daryono,SH, staf BP4 KUA Kec. Pringapus, 5 Juni 2014).

Bimbingan konseling pra nikah yang diselenggarakan BP4 merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin dalam memecahkan masalah dan informasi yang dihadapi oleh pasangan. Tujuan dari terselenggaranya bimbingan konseling pra nikah ini, agar tercapai kemantapan untuk memahami, menerima, dan mengarahkan calon

pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga (Wawancara dengan Ibu Erwiyati, Staf BP4 KUA Kec. Pringapus, 5 Juni 2014).

2. Proses pelaksanaan Bimbingan Konseling Pra Nikah

a. Subjek Bimbingan Konseling Pra Nikah

Subjek (pembimbing atau tutor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah. Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik.

Tenaga pembimbing itu sendiri melibatkan banyak pihak baik lembaga maupun dinas instansi pemerintah. Para penyaji materi, diwakilkan dari masing-masing petugas yaitu Badan Pusat Statistik Kab. Ungaran, Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kecamatan, KUA Kecamatan, dan PLKB (Pusat Layanan Keluarga Berencana)

b. Objek Bimbingan Konseling Pra Nikah

Objek bimbingan konseling pra nikah di BP4 adalah para calon pengantin yang telah mendaftarkan diri ke KUA Kec. Pringapus. Setiap pasangan calon pengantin yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah. BP4 KUA Kecamatan bertindak sebagai fasilitator yang turut aktif untuk

mempersiapkan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Tujuan bimbingan konseling pra nikah ini, agar calon pengantin memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya sebagai suami istri yang pada akhirnya dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, dan bahagia, serta dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

c. Materi Bimbingan Konseling Pra Nikah

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan konseling pra nikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaannya yaitu materi-materi yang berkaitan tentang kehidupan rumah tangga, cara membentuk keluarga yang sakinah, dan cara menjaga keutuhan rumah tangga.

Adapun secara khusus materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kecamatan terbagi menjadi empat materi, yaitu:

1). Materi UU Perkawinan dan Agama

Bimbingan konseling pra nikah khusus calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan disampaikan materi tentang *munakahat*. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang di dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan.

Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak

ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terbentuk komitmen antara hak dan kewajiban kedua pasangan suami istri. Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan Perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan tersebut, sekaligus memberikan arahan agar pasangan calon pengantin yang telah menikah hendaknya perkawinan tersebut dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, dan bahagia.

Pembekalan materi ini bertujuan untuk menjelaskan kepada calon pengantin mengenai hukum dan peraturan dari pemerintah. Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah siap baik secara fisik maupun psikis untuk segera menikah. Namun karena adanya beberapa faktor yang bermacam-macam sering kali membuat setiap manusia belum siap untuk menikah.

Hukum nikah terbagi menjadi lima macam yaitu sebagai berikut:

- a. Sunnah, hukum ini sunnah bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya serta mampu memberikan nafkah kepada istrinya dan mencukupi semua kebutuhannya.

- b. Wajib, hukum ini wajib bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan karena apabila jika orang tersebut tidak segera menikah maka ia akan terjerumus dalam perziniaan.
- c. Makruh, hukum ini makruh bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan, karena ia tidak mampu memberikan nafkah dan segala kebutuhan istrinya atau bisa jadi adanya faktor lain.
- d. Haram, hukum ini haram bagi orang yang ingin menikah namun dengan niat untuk menyakiti ataupun menyianyikan istrinya.
- e. Mubah, hukum ini mubah bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan ia segera menikah atau yang mengharamkannya.

Materi ini disampaikan oleh Staaf Bidang Pendidikan dan Pelatihan keluarga Sakinah serta Staf Bidang Pensihtan Perkawinan dan Keluarga Kantor Urusan Agama Kec. Pringapus dalam pelaksanaanya memberikan bimbingan konseling pra nikah. Meteri ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap calon pengantin tentang Undang-undang pernikahan di Indonesia.

Materi *munakahat* juga disampaikan kepada calon pengantin yaitu tentang hukum perkawinan dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa calon pengantin itu diwajibkan untuk memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Syarat perkawinan itu sendiri adalah adanya calon mempelai dari pihak laki-laki maupun perempuan,

adanya wali dari pihak perempuan, adanya dua orang saksi, dan adanya ijab qabul. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak ada yang terpenuhi maka dalam Islam perkawinan itu tidak sah

2). Materi Memilih Jodoh

Ketika Jodoh adalah masalah manusia sejak Nabi Adam dan Hawa yang sampai sekarang masih hangat dan aktual. Adapun faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup ialah :

- a. Agama
- b. Keturunan
- c. Akhlak dan budi pekerti yang baik
- d. Pendidikan
- e. Kesehatan
- f. Adat Istiadat
- g. Kecantikan dan kekayaan tergantung selera perorangan.

Kriteria calon isteri yang baik : Rosulullah saw telah menggariskan bahwa criteria calon isteri yang baik itu mencakup lima hal, yaitu :

- a. Karena hartanya
- b. Karena keturunannya
- c. Karena kecantikannya
- d. Karena agamanya
- e. Wanita yang subur.

Kriteria suami yang baik: Memilih calon suami yang baik merupakan kewajiban bagi wali calon mempelai wanita. Bagi wanita apabila hendak memilih calon suami hendaknya mengutamakan :

- a. Agamanya
- b. Akhlaknya yang mulia
- c. Telah mampu menanggung beban akibat pernikahan
- d. Pria yang bertanggungjawab
- e. Pria yang bersifat penyayang.

Hal ini dijelaskan agar mereka bisa memilih dan memilih sebelum melangkah atau tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

3. Materi Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam bimbingan catin diberikan materi adanya hak dan kewajiban suami istri menurut Islam diantaranya:

1) Hak Istri

- a) Hak mengenai harta, yaitu isteri berhak mendapatkan mahar atau maskawin atau nafkah.
- b) Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.
- c) Hak memperoleh perhatian dan penjagaan dari suaminya, maksudnya agar suami menjaga keselamatan dan kehormatan isterinya, tidak menyia-nyiakan dan menjaga agar senantiasa melaksanakan perintah Allah

2) Hak Suami

- a) Suami berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari isteri selaku kepala keluarga / pimpinan rumah tangga dalam batas – batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila.
- b) Mengarahkan kehidupan keluarga agar menjadi keluarga yang taqwa.

3) Kewajiban Isteri

- a) Hormat dan patuh kepada suami dalam batas yang telah ditentukan oleh norma agama dan susilo.
- b) Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.
- c) Memelihara dan mendidik anak.
- d) Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.
- e) Menerima serta menghormati pemberian suami, dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, hemat, cermat dan bijaksana.

4) Kewajiban Suami

- a) Memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan.

- b) Memelihara, memimpin dan membimbing dan membina keluarga agar menjadi keluarga yang saleh dan terjauhkan dari siksa neraka.
 - c) Membantu mendidik dan memelihara dan membina anak dengan penuh rasa tanggungjawab dan kasih sayang.
 - d) Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada isteri sesuai dengan ajaran agama.
 - e) Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian dengan cara merekrut dan bijaksana dan tidak bertindak sewenang-wenang.
- 5) Hak bersama suami isteri
- 1) Halalnya pergaulan sebagai suami isteri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerjasama dan saling memerlukan
 - 2) Suci nya hubungan perbesanan . Dalam hal ini isteri haram bagi pihak keluarga laki-laki suami, sebagaimana suami haram bagi pihak keluarga perempuan isteri
 - 3) Berlaku hak pusaka. Apabila salah seorang diantara suami isteri meninggal, maka salah satu berhak mewarisi, walaupun keduanya belum bercampur.
 - 4) Perlakuan dan pergaulan yang baik. Menjadi kewajiban suami isteri untuk saling berlaku dan bergaul dengan baik, sehingga suasananya menjadi tentram, rukun dan penuh dengan kedamaian

4. Materi Kesehatan Ibu Hamil dan Kesehatan Reproduksi

Materi kesehatan juga sangat penting diberikan kepada calon pengantin terutama pada saat wanita sedang hamil. Pada saat wanita sedang hamil, maka ia harus lebih memperhatikan keseimbangan gizi dari makan yang setiap harinya dikonsumsi.

Banyak hal yang harus diperhatikan perempuan sebagai calon ibu terkait dengan makanan yang dikonsumsi setiap harinya diantaranya memerlukan tambahan kalsium, zat besi, dan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung asam folat.

Selain itu olahraga dan senam sangat penting dan dianjurkan oleh setiap ibu yang sedang hamil. Hal tersebut bertujuan untuk memperlancar peredaran darah yang menuju ke rahim, menghilangkan ketegangan mental sebagai persiapan persalinan, dan melatih otot rahim agar bergerak bebas.

Calon pengantin juga dibekali tentang materi kesehatan reproduksi, yaitu bagaimana cara berhubungan batin secara sehat, mengenal organ-organ reproduksi dalam melakukan hubungan intim dengan pasangan. Sesuai dengan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, kesehatan reproduksi terbagi menjadi tiga.

Pertama saat sebelum hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan. Kedua pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual. Ketiga kesehatan sistem reproduksi. Kesehatan reproduksi sangat berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia di

masa mendatang. Apabila kesehatan reproduksi perempuan terganggu maka dalam jangka panjangnya akan mengganggu kualitas hidup secara keseluruhan.

Materi kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu hamil disampaikan dengan tujuan sebagai bekal kepada calon pengantin yang nantinya ingin mempunyai keturunan agar mengetahui dan memahami kondisi ibu hamil, karena kesehatan ibu sangat rentan sekali, oleh karena itu masing-masing pasangan mempunyai tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Pembekalan kesehatan ibu hamil itu sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana menjaga kondisi ibu hamil dan anak yang di dalam kandungannya.

Selain itu, di dalam materi ini juga disampaikan peran suami ketika istrinya hamil. Peran suami dalam hal ini adalah suami harus bisa menciptakan suasana yang aman dan nyaman melalui dukungan-dukungan mental. Pada waktu istri hamil, suami akan menjadi teman seperjuangan sehingga istrinya tidak merasa sendirian dan mampu tenang dalam menjalani proses yang akan dilaluinya. Selain itu, perhatian dari suami juga sangat diperlukan untuk selalu siap, antar, dan jaga (siaga) (Observasi 15 April 2014 dan Wawancara dengan petugas Dinas Kesehatan).

5. Materi tentang Penyuluhan KB

Keluarga Berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui

promosi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Oleh karena itu, materi penyuluhan KB ini bertujuan agar calon pengantin dapat mempersiapkan dan merencanakan sedini mungkin dalam mengatur keinginannya untuk mempunyai keturunan.

Materi ini membekali calon pengantin dalam memilih alat KB yang sesuai dengan Gerakan Keluarga Berencana Nasional sebagai salah satu kegiatan pokok dalam upaya mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, sehingga terwujud peningkatan keluarga yang sejahtera.

Gerakan Keluarga Berencana Nasional diupayakan agar semakin membudaya dan semakin mandiri melalui penyelenggaraan penyuluhan KB. Selain itu pula, disertai dengan peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta KB dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, etika, dan social budaya masyarakat, sehingga keluarga kecil bahagia dan sejahtera dapat dilaksanakan oleh semua masyarakat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab (Observasi 20 April dan Wawancara dengan petugas PLKB).

6. Materi Keluarga Sakinah

Membangun keluarga yang sakinah tidaklah mudah, karena banyak hal yang perlu diperjuangkan. Selain itu harus diperlukan kesetaraan, musyawarah, dan kesadaran akan kebutuhan pasangan

suami istri dalam suatu kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesetaraan dan kemantapan calon pengantin dalam membentuk keluarga yang sakinah, maka calon pengantin harus mengetahui tuntunan bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah menurut agama Islam, seperti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Tidak adanya keseimbangan antara pasangan akan berakibat buruk dikemudian hari, jika tidak ada penyelesaian. Pada dasarnya setiap manusia itu memang berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaan itu akan menjadi sangat indah jika dalam suatu hubungan terutama perkawinan, saling mengasihi, mencintai, menghargai satu sama lain, dan lain sebagainya (Observasi 20 April dan Wawancara dengan petugas PLKB).

3. Media Bimbingan Konseling Pra Nikah

Media yang digunakan dalam bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Pringapus adalah media lisan. Media lisan yaitu suatu cara penyampaiannya disampaikan oleh pembimbing melalui suara. Media ini bentuk realisasi berupa ceramah dan nasehat-nasehat oleh para pembimbing bagi pasangan calon pengantin (Observasi dan Wawancara dengan Bapak Tafta Zaini, Kepala BP4 KUA Kec. Pringapus 20 April 2014).

4. Metode Bimbingan Konseling Pra Nikah

Metode yang dipakai dalam bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Pringapus dilakukan dengan metode langsung, di mana pembimbing (petugas BP-4) melakukan komunikasi langsung dengan yang dibimbing. Metode langsung yang digunakan di BP-4 meliputi :

- a. Metode ceramah, yaitu untuk menyampaikan materi-materi kepada yang mengikuti bimbingan tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan.
- b. Metode diskusi dan tanya jawab, metode ini digunakan untuk mengetahui sejauhmana materi yang disampaikan diterima /dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga.
- c. Metode demonstrasi, metode ini diterapkan sebagai suatu sarana dalam memberikan contoh.
- d. Metode Problem Solving. Metode ini diberikan dalam bimbingan bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Pringapus dalam mengkaji masalah yang di dapat dari bimbingan atau menyelesaikan masalah sosial bersama juga berdasarkan curhat dari catin tentang kehidupannya untuk diselesaikan secara bersama.

Keempat metode tersebut diterapkan maksudnya agar remaja atau calon pengantin yang mengikuti bimbingan dapat lebih memahami apa yang disampaikan dalam forum tersebut.